

## **Penyelesaian Sengketa di dalam Hukum Pasar Modal**

**Nadilla Sirait<sup>1</sup>, Dessy Indah Sari<sup>2</sup>, Andini Cahayani Sitorus<sup>3</sup>,  
Haris Fadila Hasibuan<sup>4</sup>, Ari Ayusri<sup>5</sup>, Arina Rofiqoh Sitorus<sup>6</sup>, Bakti<sup>7</sup>,  
Emiel Salim Siregar<sup>8</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Universitas Asahan

nadillasirait056@gmail.com<sup>1</sup>, emielsalimsrg1988@gmail.com<sup>8</sup>

### **ABSTRACT**

*The capital market is an organized financial system that brings together shareholders and investors who had a certain period, directly or through intermediaries. The capital market sector is one of the financial services sectors that has a significant role in national development. Nowadays, lots of criticisms of capital market dispute resolution caused by many factors related to law enforcement, so efforts to create an orderly and efficient capital market have not been optimally achieving. In writing this researches the method used refers to normative juridical, which contains many juridical reviews from several sources and references to the object under study. In writing this article, a juridical approach used to get conclusions and keywords that are very precise from the object of studies in this article.*

**Keywords:** capital market, dispute resolution

### **ABSTRAK**

Pasar modal ialah sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pemilik saham dan pemodal yang memiliki jangka waktu tertentu baik secara langsung maupun melalui perantara. Sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kondisi pada saat ini, terdapat banyak kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal yang disebabkan banyak faktor terkait penegakan hukum, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang teratur wajar dan efisien belum tercapai optimal. Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan mengacu pada yuridis normatif, yang mana di dalamnya banyak memuat tinjauan tinjauan yuridis dari beberapa sumber dan referensi mengenai objek yang diteliti. Dalam penulisan artikel ini, pendekatan yuridis dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dan kata kunci yang sangat tepat dari obyek kajian artikel ini.

**Kata kunci:** pasar modal, penyelesaian sengketa

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ruang lingkup dalam hukum Indonesia sangat banyak dan memiliki banyak sekali cabang ilmu. Tidak terlepas dari pengaruh hukum barat yang seyogianya hukum positif Indonesia banyak diadopsi dari hukum barat. Namun, walaupun demikian hukum positif Indonesia juga sudah banyak mengalami regulasi dan perubahan-perubahan berdasarkan perkembangan zaman.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak pula muncul permasalahan-permasalahan dalam dunia hukum. Banyaknya permasalahan hukum baru yang timbul, yang mungkin belum pernah dikaji sebelumnya membuat para ahli hukum dan akademisi membuat dan menemukan hukum baru.

Hal ini karena sejatinya hukum selalu berada dibelakang peradaban manusia, tidak pernah ada hukum tanpa adanya perbuatan manusia terlebih dahulu. Tidak akan pernah ada hukum tanpa ada masyarakat. Seperti yang tertuang pada asas *ubi ius ibi societates*.

Tidak terlepas dalam dunia bisnis dan investasi, salah satu konsentrasi ilmu yang banyak menjadi kajian dalam ilmu hukum, yaitu hukum bisnis yang termasuk ruang lingkup investasi dan pasar modal. Berbicara pasar modal, maka yang menjadi kata kunci ialah kegiatan penawaran dan perdagangan efek dan perusahaan publik. Ruang lingkup pasar modal berbeda dengan pasar uang.

Walaupun keduanya memiliki kolerasi, namun unsur-unsur dan ciri keduanya berbeda. Dalam dunia pasar modal yang menjadi obyek utamanya ialah efek. Efek yang dimaksud di sini ialah segala sesuatu yang dapat diinvestasikan dan memiliki nilai yang sangat berharga.

Pasar modal (*capital market*) sendiri merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi lain (misalnya pemerintah, swasta, dan lain-lain) serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang sarat dengan aspek hukum dan ekonomi (bisnis), yang oleh karenanya sangat diatur secara terperinci (*highly regulated*). Walaupun peranan pasar modal terhadap pembangunan sangat erat, akan tetapi potensi sengketa, pelanggaran atau permasalahan hukum seringkali terjadi. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi para praktisi dan akademisi hukum, khususnya hukum bisnis.

Beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal, yang pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa belum ada kasus di pasar modal yang diselesaikan hingga proses pengadilan, penyelesaian kasus yang cukup lama dan berlarut-larut karena alasan-alasan antara lain bahwa pasar modal Indonesia relatif masih baru.<sup>2</sup> Hal ini jelas membutuhkan suatu perbaikan sehingga hukum dapat ditegakkan sesuai dengan tujuannya, serta menciptakan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien.

---

<sup>1</sup> Wenge Wang. The mechanisms of institutional activism: qualified foreign institutional investors in China. Volume 14. Nomor 1. Januari 2019. Hlm. 78-81.

<sup>2</sup> Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: Penerbit Alumni, 2005, hlm. 120.

Berbicara sengketa hukum di pasar modal, terdapat beberapa perbedaan antara sengketa pasar modal dengan sengketa bisnis pada umumnya. Pelanggaran di bidang pasar modal bersifat agak unik. Keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang sangat berpendidikan dan sangat rapi cara kerjanya, dari sisi pola pelanggaran, dari sisi akibat yang mungkin ditimbulkan, maupun dilihat dari sisi pengenaan sanksi yang jauh lebih berat dari pelanggaran biasa yang bersifat serupa dengan pelanggaran tersebut.<sup>3</sup>

Pelanggaran hukum yang terjadi di pasar modal dipastikan merugikan pasar modal, termasuk investor pasar modal. Berikut adalah beberapa penawaran umum perdana, di antaranya adalah kasus (IPO) PT Katarina Utama Tbk. dalam melakukan penawaran umum perdana tersebut, PT Katarina Utama Tbk. melakukan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum perdana tahun 2009 serta manipulasi laporan keuangan perusahaan.<sup>4</sup>

Meskipun jelas kerugian yang dialami oleh para investor, akan tetapi belum tercatat sengketa atau gugatan diajukan oleh investor terhadap emiten. Kasus lainnya di ranah pasar modal yang menimbulkan kerugian bagi investor antara lain adalah kasus transaksi PT Bank Pikko Tbk., kasus transaksi saham PT Bank Papan Sejahtera Tbk., kasus transaksi saham PT Bank Bali Tbk., kasus transaksi saham PT Semen Gresik Tbk., kasus transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk., kasus transaksi saham PT Agis Tbk., kasus transaksi saham PT Sugi Sama Persada Tbk., dan PT Arona Binasejati Tbk., dan kasus transaksi saham PT Indosat Tbk.<sup>5</sup>

Pasar modal di Indonesia sendiri sudah ada sejak sebelum kemerdekaan yang pertama kali dipelopori oleh bangsa Belanda pada masa VOC. Di mana pada waktu itu negara-negara Eropa melakukan pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. Namun, walaupun demikian pasar modal di Indonesia sempat mengalami pasang surut, pemerintah Indonesia sempat memberhentikan sementara pasar modal pada saat perang Dunia ke I dan II.<sup>6</sup>

Namun pemerintah Indonesia pada saat itu terus berbenah dan mewujudkan kembali pasar modal Indonesia yang sehat, transparan, dan efisien yang kemudian dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Yang membuat pasar modal pada saat itu semakin meningkat dan baik, dengan adanya Bapepam. Namun hal itu surut ketika datangnya krisis moneter dan berakhir pada 1997. Krisis moneter

---

<sup>3</sup> Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2008, hlm. 26.

<sup>4</sup> Astri Kharina Bangun, "Kasus Pelanggaran Pasar Modal", <http://investasi.kontan.co.id/news/bapepamperiksa-165-kasus-pelanggaran-pasar-modal>

<sup>5</sup> Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2008, hlm. 37-57.

<sup>6</sup> Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2010, hlm. 1-2.

membuat seluruh sektor perekonomian Indonesia anjlok dan hingga berakhirlah penyehatan sektor ekonomi melalui BUMD dan BUMN.<sup>7</sup>

Dasar hukum yang melandasi pasar modal pun sudah ada sejak tahun 1985, lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang berlaku hingga saat ini. Tujuan adanya pasar modal ini tentu tidak lepas dari kepentingan atau kebutuhan ekonomi publik melalui perusahaan perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor yang memiliki sistem investasi, dengan kata lain pasar modal mampu membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dalam masyarakat.<sup>8,9</sup>

Namun dalam prakteknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan dan sengketa di dalam dunia investasi dan pasar modal, pasar modal yang memiliki skala besar dan jangka waktu yang panjang membuka peluang adanya sengketa atau wan prestasi dalam unsur keperdataan maupun di luar keperdataan. Sengketasengketa di dalam pasar modal tidaklah diselesaikan dengan kajian ilmu lain.

Walaupun sedikit mengadopsi dalil dari fokus bidang ilmu hukum lain, namun pada intinya pasar modal diatur di dalam Undang-undang khusus. Yang mana apabila terjadi wan prestasi ataupun sengketa dalam kegiatan pasar modal maka ada aturan khusus juga yang mengaturnya. Karena kegiatan pasar modal ini cukup luas dan pelaku dari pasar modal juga merupakan subyek hukum yang luas jangkauannya. Seperti perusahaan-perusahaan berbasis publik dalam berbagai sektor, serta efek yang diperjualbelikan di dalam pasar modal itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan dan ruang lingkup pasar modal di Indonesia?
2. Apa saja bentuk bentuk kejahatan, pelanggaran, dan sengketa di dalam pasar modal?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum didalam pasar modal?

## **Ç. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan dan ruang lingkup pasar modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk kejahatan, pelanggaran, dan sengketa yang terjadi dalam pasar modal.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum dalam pasar modal.

---

<sup>7</sup> Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Penerbit Kencana, 2010, hlm. 3-5.

<sup>8</sup> Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 165

<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan mengacu pada yuridis normatif, yang mana di dalamnya banyak memuat tinjauan-tinjauan yuridis dari beberapa sumber dan referensi mengenai obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis, seperti asas hukum, tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengacu pada obyek penelitian, perbandingan hukum, menganalisis beberapa sumber dan kemudian dikolerasikan dengan hasil penelitian.

Dalam penulisan artikel ini, pendekatan yuridis dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dan kata kunci yang sangat tepat dari objek kajian artikel ini. Yang mana tinjauan ini juga dilakukan dari beberapa sumber, seperti sumber normatif primer maupun sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pasar Modal dan Ruang Lingkupnya**

Pasar modal pada defnisinya mengandung arti luas dan sempit. Pengertian pasar modal secara umum terdapat pada keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK/1990 tentang peraturan pasar modal, ialah suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

Secara sempit pasar modal dapat diartikan sebagai suatu tempat dalam pengertian fisik dalam mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau biasa disebut bursa efek.<sup>10</sup>

Namun tidak hanya pengertian di atas, menurut UUPM (Undang-undang Pasar Modal) UU No. 8 tahun 1955 tentang pasar modal, ialah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan ruang lingkup kegiatan pasar modal memiliki kegiatan yang sangat luas yang berkaitan dengan:

1. Penawaran

Penawaran di sini sesuai dengan pasal 1 angka (15) UUPM, adanya penawaran untuk menjual efek (bursa efek) kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku pada UUPM.

2. Kegiatan perdagangan Efek

Yang mana dilakukan oleh bursa efek yang termasuk transaksi sekunder. Dan hanya ada satu di Indonesia sejak 1 Desember 2007.

3. Kegiatannya berkaitan dengan perusahaan publik

Sesuai dengan pasal 1 angka (8) UU No. 40 tahun 2007 tentang PT, yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perseroan yang memenuhi

---

<sup>10</sup> Mutia Evy Kristy, Investasi Yang Beresiko Dalam Pasar Modal, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 2, 2022, hlm. 89.

<sup>11</sup> Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 13

jumlah kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

4. Kegiatan yang berkaitan dengan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek.

Yang dimaksud disini ialah penjamin, perantara dagang, manajer investasi, dan lembaga-lembaganya.<sup>12</sup>

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal sejak lahir dan berkembangnya pasar modal di Indonesia. Yaitu: UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK), wewenang dan pengawasan oleh Bapepam yang dialihkan kepada OJK sejak 2021, pasar modal Indonesia di bawah naungan OJK, berbeda dengan pasar uang yang di bawah naungan Bank Indonesia. Landasan yuridis yang terakhir, yaitu UU No. 8 tahun 1955 tentang pasar modal.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, tujuan dari pasar modal ini sendiri ialah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian terutama bagi perusahaan besar yang berkontribusi untuk masyarakat, karena pasar modal alternatif utama bagi pendanaan perusahaan perusahaan besar. Masih banyak lagi manfaat dan peran pasar modal, seperti: meningkatkan pendapatan negara, memberikan lapangan pekerjaan, alternatif investasi yang baik untuk para investor baik dalam maupun luar negeri. Serta penanaman modal jangka panjang. Serta pembangunan berkelanjutan jangka panjang.<sup>14</sup>

Namun yang perlu digarisbawahi, pasar modal bukanlah bagian dari dunia perbankan, pasar modal langsung diawasi oleh OJK, sedangkan pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia atau perbankan, perbedaan keduanya dapat dilihat dari ruang lingkupnya, pasar modal memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sedangkan pasar uang ruang lingkupnya kecil, pasar modal memiliki jangka waktu dengan skala yang panjang dalam kegiatannya, sedangkan pasar uang relatif lebih singkat.

Bursa efek atau efek ialah obyek utama dari pasar modal, yang mana dalam kegiatan ini wajib menggunakan efek, adapun jenis jenis efek yang diperjualbelikan dalam pasar modal seperti saham, obligasi, sekuritas kredit, *warrant*, *right* (hak memesan efek terlebih dahulu).<sup>1516</sup>

## **B. Bentuk-bentuk Pelanggaran, Kejahatan, dan Sengketa dalam Pasar Modal**

Landasan yuridis dalam melakukan kegiatan pasar modal diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimuat dalam lembaran Negara RI 1995 Nomor 64 yang disetujui DPR pada 2 Oktober 1995 dan mulai berlaku sejak 1966.

---

<sup>12</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta:Penerbit:Kencana, 2019 hlm. 2-4.

<sup>13</sup> Asri Ulum Asih, Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 13 Nomor 1, 2021, hlm. 7.

<sup>14</sup> Devara Rustiana, Startegi di Pasar Modal Syariah, *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Komputer*, Volume 2 Nomor 1, 2022.

<sup>15</sup> Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 163

<sup>16</sup> Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*,

Berlakunya Undang-undang tersebut disertai dengan 2 PP, yakni: peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 1955 tentang pemeriksaan pasar modal, dan tiga keputusan menteri keuangan.

Sejatinya dalam kegiatan pasar sekalipun juga ada peluang terhadap kejahatan, pelanggaran, dan sengketa yang timbul di dalamnya. Persoalan timbulnya kejahatan dalam kegiatan pasar modal ini tentu tidak lepas dari beberapa alasan seperti kesalahan si pelaku, kelemahan aparat dan lembaga yang berwenang dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal, dan kurangnya regulasi peraturan.<sup>17</sup>

Tindak pidana dalam pasar modal memiliki karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut ialah informasi, dan pelaku lebih memanfaatkan situasi dan membaca situasi untuk melakukan kejahatan tersebut. UUPM telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana dalam pasar modal di antaranya:<sup>18</sup>

1. Penipuan, ini diatur dalam UUPM ayat 90 huruf C, ancaman pidana 10 tahun penjara. Pelanggaran ini banyak sekali dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain.
2. Manipulasi pasar, diatur dalam UUPM pasal 91, 92, 93. Kejahatan ini hampir sama dengan penipuan namun berbeda dalam skalanya, manipulasi pasar ini mempunyai beberapa pola seperti menyebarkan informasi palsu untuk memengaruhi harga efek perusahaan, menyebarkan informasi yang menyesatkan dan tidak lengkap. Namun dalam dunia pasar modal dunia, manipulasi pasar juga dikenal dengan beberapa pola, yaitu:<sup>19</sup>
  - a. *Marking the close*
  - b. *Painting the tape*
  - c. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, akuisisi
  - d. *Cornering the market*
  - e. *Polls*
  - f. *Wash sales*
  - g. Perdagangan orang dalam (*insider trading*)

Ada pula beberapa bentuk pelanggaran dalam pasar modal seperti pelanggaran yang dilakukan oleh individual, pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok, pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah. Namun sangat disayangkan pelaku dari pelanggaran ini orang dengan latar belakang pendidikan tinggi. Serta mempunyai jabatan dalam perusahaan seperti direksi, Komisaris, dan pemegang saham utama.<sup>20</sup>

Ada tiga macam sanksi yang diterapkan didalam UUPM, yaitu sanksi administratif, yakni sanksi yang dikenakan oleh pihak Bapepam kepada pelanggar, sanksi perdata lebih banyak digunakan dan didasarkan pada UUPT dalam sanksi

---

<sup>17</sup> Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Penerbit Kencana, 2010, hlm. 257258.

<sup>18</sup> Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Penerbit Kencana, 2010, hlm. 258267.

<sup>19</sup> Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Penerbit Kencana, 2010, hlm. 263270.

<sup>20</sup> Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Penerbit Kencana, 2010, hlm.

perdata ini biasanya para pihak melakukan gugatan ke pengadilan dan sanksi pidana diatur dalam pasal 103-110 UUPM.<sup>19</sup>

### C. Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Pasar Modal

Pada penyelesaian sengketa hukum barat banyak ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Namun pada penyelesaian sengketa dalam pasar modal lebih dititikberatkan pada aspek hukum transnasionalnya. Dalam penyelesaian sengketa dalam pasar modal harus berdasarkan pada International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang bertugas dalam menyediakan berbagai kemudahan bagi pelaksana arbitrase dan konsiliasi sengketa yang timbul antar negara yang dilakukan oleh warga negara atau badan hukum asing.<sup>21</sup>

Adapun penyelesaian sengketa yang dimaksud di sini ialah penyelesaian sengketa perdata, penulis menggunakan analisis metode yuridis normatif. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa dalam pasar modal hanya memiliki dua ruang lingkup, yakni secara litigasi dan non litigasi, di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.

Namun dalam gambaran penyelesaian sengketa hukum dalam pasar modal digambarkan dengan dua pola, yakni the binding adjudicative procedur dan the non adjudicative procedur. Perbedaan keduanya terletak pada sifat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam pola the binding adjudicative procedur, keputusan bersifat mengikat para pihaknya, dan di the binding non adjudicative procedur tidak mengikat para pihaknya.<sup>22</sup>

Penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan) juga dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, dengan metode mencari permasalahan dan menyelesaikan semua masalah dalam satu rumusan perjanjian dan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak dengan baik. Namun apabila tidak berhasil harus melaporkan ke pihak dan lembaga yang berwenang agar dapat diproses sesuai hukum.<sup>23</sup>

Dalam penyelesaian secara litigasi atau dalam pengadilan bisa diselesaikan secara arbitrase, terhadap sengketa hukum dalam pasar modal yang terjadi antar negara atau skala internasional harus berpedoman pada ICSID dan arbitral tribunal. Keputusan dalam penyelesaian ini bersifat mengikat pada kedua belah pihak, namun bisa dimintakan pembatalan apabila terdapat unsur-unsur yang ada dalam peraturan tersebut.<sup>24,25</sup>

---

<sup>21</sup> Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 125126.

<sup>22</sup> Ema Rahmiwita, Peranan Penyelesaian Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Pada Transaksi REPO, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 4 Nomor 1, hlm. 5-7.

<sup>23</sup> Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 124125.

<sup>24</sup> Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 125

<sup>25</sup> .

Pada dasarnya, sengketa yang timbul dalam pasar modal tidak terlepas dari wan prestasi yang terjadi antar kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 111 UUPM dan pasal 1365 BW. Menurut OJK, sengketa hukum yang timbul dalam pasar modal timbul dari para konsumen yang merasa dirugikan terhadap subjek-subjek dari pasar modal itu sendiri. Maka dari itu, OJK membentuk peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian sengketa dalam pasar modal melalui PERATURAN OJK no. 01/POJK 07/ 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.<sup>26</sup>

Walaupun penyelesaian sengketa secara litigasi bersifat mengikat dan mutlak pada kedua belah pihak. Namun harus ada gugatan dan laporan dari para pihak agar bisa diselesaikan dalam tanah pengadilan, kalau tidak penyelesaian sengketa tidak akan pernah tercapai, biasanya penyelesaian sengketa secara litigasi ini banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan dengan sektor besar dan skala nasional maupun internasional. Sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, semakin besar kerugian yang ditimbulkan maka sengketa akan mudah dibawa ke jalur litigasi.

Dalam penyelesaian secara litigasi dari sudut pandang pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara *adjudicative* dan dilakukan oleh pihak ketiga dari para pihak. Berbeda dengan nonlitigasi, tidak menggunakan pendekatan hukum dalam praktek karena lebih cepat dan mudah untuk diselesaikan para pihak sendiri. Dalam penyelesaian sengketa secara hukum pendekatan hukum sesuai dengan pendekatan hukum formil dan materil.

Hal ini karena pada penerapan peraturan penyelesaian sengketa yang terjadi haruslah berdasarkan acuan dan landasan yuridis yang mengaturnya. Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut .

Ketentuan tersebut selaras dengan aturan mengenai perbuatan melanggar hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan di pasar modal, siapa pun pelaku pasar modal yang “merasa” dirugikan secara hukum dapat mengajukan gugatan perdata.

Selain perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM Juncto. 1365 KUHPerdara sebagai diuraikan tersebut, sengketa perdata juga dapat ditimbulkan akibat adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Sengketa ini mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ema Rahmiwita, Peranan Penyelesaian Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Pada Transaksi REPO, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 4 Nomor 1, hlm. 8-9.

<sup>27</sup> Sherly Ayuna Putri, Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 4 Nomor 1, 2019. Hlm. 12.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak yang bersengketa idealnya adalah mekanisme yang memberikan keuntungan yang maksimal serta kerugian paling sedikit bagi mereka. Para pihak harus dapat memperkirakan dengan baik strategi dalam menyelesaikan sengketa sehingga memberikan solusi yang terbaik dengan perhitungan yang matang. Secara umum, dikenal adanya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan formal) dan nonlitigasi (di luar pengadilan formal). Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Walaupun pasar modal merupakan area bisnis yang sangat diatur dengan lengkap, akan tetapi pada dasarnya pelanggaran hukum (perdata) berpotensi mudah terjadi. Hal tersebut disebabkan kompleksitas dari transaksi di pasar modal itu sendiri serta adanya kepentingan finansial untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara melanggar hukum. Walaupun demikian, dalam beberapa kasus hukum yang dinilai merugikan banyak investor, belum tercatat adanya gugatan ataupun penyelesaian dalam bentuk lainnya yang diajukan oleh para investor yang diduga mengalami kerugian.<sup>28</sup>

Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*). Artinya suatu putusan tersebut langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan, tertutup upaya hukum banding dan/atau kasasi. Namun pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan jika para pihak mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan di sidang pengadilan permohonan pembatalan putusan BAPMI di Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan baik secara sukarela atau secara paksa. Eksekusi putusan arbitrase secara sukarela tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan eksekusi secara paksa dimaksudkan jika pihak tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka perlu campur tangan ketua Pengadilan Negeri dan aparaturnya untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan.

BAPMI memiliki empat jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu mediasi, pendapat mengikat,

---

<sup>28</sup> Sherly Ayuna Putri, Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 4 Nomor 1, 2019. Hlm. 13.

adjudikasi dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa di BAPMI harus mengikuti prosedur dan hukum acara yang telah ditetapkan oleh BAPMI yang bersifat mutlak. Hukum acara yang ada dalam Undang-undang Arbitrase tidak berlaku bagi BAPMI karena BAPMI telah memiliki hukum acaranya sendiri. Hukum acara Undang-undang Arbitrase hanya berlaku untuk Arbitrase yang bersifat ad hoc, bukan Arbitrase yang bersifat permanen, seperti BAPMI.<sup>29</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang mengacu pada analisis yuridis normatif ini ialah bahwa sektor pasar modal memiliki banyak sekali ruang lingkup dan sangat rumit. Walaupun pasar modal diatur secara khusus dalam OJK maupun UUPM namun tidak bisa dilepaskan dari peraturan hukum lainnya.

Pasar modal berbeda dengan pasar uang yang di mana pasar modal memiliki ruang lingkup yang luas sedangkan pasar uang ruang lingkungannya relatif kecil, untuk membedakan antara pasar modal dengan pasar uang terletak pada skalanya dan jangka waktunya. Pasar modal memiliki skala besar dan jangka waktu yang panjang. Sedangkan pasar uang kebalikannya.

Pasar modal sendiri berada di bawah naungan OJK, dan sudah berkembang di Indonesia sejak zaman VOC . Pasar modal hakikatnya ialah kegiatan dalam sektor keuangan yang menggunakan objek efek atau bursa efek. Dalam pasar modal diatur ketentuan-ketentuan dalam setiap melakukan kegiatan keuangan atau perdagangan publik.

Diatur secara jelas didalam UU No. 8 tahun 1955 tentang pasar modal. Pasar modal sesungguhnya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia khususnya. Hal ini karena dengan adanya pasar modal membuka banyak lapangan pekerjaan dan membantu para perusahaan publik untuk mendapatkan pendanaan dalam kegiatan bisnisnya.

Peran pasar modal juga sangat berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia, hal ini karena dapat meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan menambah pemasukan negara akibat dari banyaknya investor yang menanamkan sahamnya pada sektor keuangan Indonesia.

Namun, dalam pasar sektor juga rentan terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Tidak jauh berbeda dengan bidang ilmu hukum lainnya kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam pasar modal merugikan orang atau individu maupun badan hukum dan pelaku dari kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal ini juga demikian.

Pemerintah memberikan sanksi terhadap kedua hal ini, baik mulai sanksi administratif, keperdataan, maupun pidana. Jadi, dari pembahasan sebelumnya sudah terlihat jelas bahwa pasar modal juga banyak diincar oleh orang-orang yang

---

<sup>29</sup> Keputusan BAPMI No:KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Acara BAPMI

memiliki kepentingan sendiri, dengan cara memanfaatkan situasi dan merugikan orang lain.

Tidak jauh berbeda dengan keperdataan, pasar modal juga membuka peluang terjadinya sengketa, hal ini timbul apabila salah satu dari pihak merasa dirugikan dan tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah termuat dalam pasar modal.

Sengketa-sengketa dalam pasar modal pun tidak jauh berbeda dalam hal keperdataan, sengketa pasar modal yang timbul antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat diselesaikan dalam dua ranah, yakni ranah pengadilan ( litigasi) dan ranah diluar pengadilan (non litigasi).

Dalam ranah di luar pengadilan bisa dilakukan dengan mediasi, konsiliasi dan lain sebagainya. Yang mana cara penyelesaian ini dianggap lebih mudah dan cepat, serta berdasarkan kesepakatan dan keputusan kedua belah pihak, namun apabila tidak tercapai penyelesaian sengketa dalam cara ini harus melaporkan kepada lembaga yang berwenang agar diproses secara hukum dan perundangundangan.

Penyelesaian sengketa hukum dalam pasar modal secara litigasi juga bisa dilakukan dengan cara, arbitrase salah satunya. Penyelesaian ini melibatkan pihak ketiga dari para pihak, artinya yang memberikan keputusan adalah majelis hakim. Karena dilakukan didalam persidangan, dan bersifat mengikat dan mutlak terhadap kedua belah pihak.

Penyelesaian dalam ranah pengadilan harus ada gugatan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan, agar nantinya lembaga yang berwenang mudah untuk menentukan rumusan masalah dan keputusan apa yang tepat untuk diberikan kepada mereka.

### **Saran**

Dari adanya penelitian dan kajian yuridis normatif ini, diharapkan nantinya akan ada penemuan analisis hukum baru yang dapat digunakan sebagai literatur dalam permasalahan hukum dalam pasar modal. Dan penulis juga sangat membuka peluang terhadap penulis lainnya yang melakukan analisis yuridis normatif ini juga untuk mengembangkan kajian yuridis normatif dalam hal pasar modal.

Hal ini bertujuan agar nantinya dalam kajian dan analisis permasalahan hukum dalam pasar modal lahir penemuan hukum yang bisa digunakan dalam merumuskan sengketa sengketa hukum dalam pasar modal yang sebelumnya tidak ada, kajian literatur seperti ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi para peneliti yang menganalisis permasalahan dalam pasar modal.

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 4 No 2 (2024) 264-276 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.810**

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Jusuf. (2005). *Pasar Modal Sebagai sarana Pembiayaan dan Investasi*. Penerbit Alumni.
- Anwar, Jusuf. (2008). *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Asih, Ulum. Asri. (2021). Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).
- Keputusan BAPMI No: KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
- Kristy, Evy. Mutia. (2022). Investasi Yang Beresiko Dalam Pasar Modal. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).
- Putri, Ayuna. Sherly. (2019). Penyelesaian Sengketa Pasar Modal pada Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1).
- Rahmah, Mas. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Penerbit Kencana.
- Rahmiwita, Ema. (n.d). Peranan Penyelesaian Pasar Modal: Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata pada Transaksi REPO. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Rustiana, Devara. (2022). Startegi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Komputer*, 2(1).
- Suratman. (2015). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Penerbit Sinar Grafika.
- Surya, Indra. (2010). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Penerbit Kencana.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal
- Undang-undang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 13
- Wang, Wenge. (2019). "The mechanisms of institutional activism: qualified foreign institutional investors in China". 14(1)